



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Anggi Irhas Bin Abu Hanifah
2. Tempat lahir : Cinta sari
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cinta Sari Desa Taman Agung Kec.Kalianda
Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT Sorento

Terdakwa Febri Anggi Irhas Bin Abu Hanifah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017

Terdakwa Febri Anggi Irhas Bin Abu Hanifah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018

Terdakwa Febri Anggi Irhas Bin Abu Hanifah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018

Terdakwa Febri Anggi Irhas Bin Abu Hanifah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febri Anggi irhas bin Abu Hanifah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febri Anggi irhas bin Abu Hanifah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah dirigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter warna abu-abu;
 - 70 (tujuh puluh) liter bahan bakar jenis solar;Dikembalikan kepada PT.Sorento Nusantara melalui saksi Lukman Harun bin Ahmad Satari
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FEBRI ANGGI IRHAS Bin ABU HANAFIAH** pada Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di areal PT.SORENTO NUSANTARA desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili,"*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapa upah untuk itu” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira jam 20.30 WIBsaat terdakwa yang merupakan karyawan PT. Sorento Nusantara hendak mengisi bahan bakar jenis solar dari tanki kedalam drum yang berjumlah 5 (lima) drum setelah selesai mengisi drum terdakwa juga mengisi solar kedalam 5 (lima) buah direjen ukuran 30 (tiga puluh) liter dan pada saat terdakwa sedang mengisi bahan bakar jenis solar tersebut kedalam direjen kemudian datang saksi M.ALI selaku stapam PT.Sorento Nusantara yang sedang piket bertanya kepada terdakwa “mau dibawa kemana ini” kemudian terdakwa menjelaskan bahwa solar yang didalam drum hendak dipersiapkan untuk dibawa kecabang kalo gak besok minggu”,kemudian saksi M.ALI bertanya lagi “ni direjen buat siapa” kemudian terdakwa menjawab “yang 2 direjen buat CP (Concrep PUMP)” trus yang 3 direjen buat apa” tanya saksi M.ALI kemudian terdakwa menjawab “buat obat”, selanjutnya saksi M.ALI pergi kepos satpam dan terdakwa melanjutkan mengisi direjen tersebut lalu 5 (lima) buah direjen tersebut terdakwa masukkan kedalam ruang genset dan terdakwa mengunci ruang genset tersebut dan terdakwa mengembalikan kunci genset tersebut ke satpam kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa masuk kedalam ruang genset lalu mengeluarkan direjen tersebut kemudian yang mana 3 (tiga) buah direjen terdakwa naikkan kedalam kendaraan Concrep Pump (CP) yang dikendarai Sdr.INDRA (Belum tertangkap/DPO)sedangkan yang 2 (dua) direjen terdakwa masukkan kedalam tanki bahan bakar kendaraan Concret Pump (CP) kemudian pada sekira jam 09.00 Wib terdakwa menurunkan kembali 3 (tiga) buah direjen berisi bahan bakar jenis solar tersebut dari kendaraan Concret Pump (CP) dan terdakwa simpan didalam ruang genset dan terdakwa kembali bekerja, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Makmur Boylani Bin M.Yusuf selaku satpam PT.Sorento Nusantara dan melaporkannya kepada kepala satpam;

Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh pengawas PT.Sorento Nusantara terdakwa mengaku bahwa telah menggelapkan bahan bakar jenis solar, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polsek Tanjungan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa adalah karyakan PT.Sorento Nusantara yang telah bekerja sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan sekarang dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan terakhir sebagai staff Logistikdan mendapatkan upah dalam sebulan sebesar Rp.2.655.761,- (dua juta enam ratus lima puluh lima tujuh ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan slip Gaji PT.Sorento Nusantarabulan Nopember 2017;

Bahwa pengisian solar ke dalam 5 (lima) buah direjen yang mana 3 (tiga) buah direjen terdakwa naikkan kedalam kendaraan Concrep Pump (CP) yang dikendarai Sdr.INDRA (Belum tertangkap/DPO) sedangkan yang 2 (dua) direjen terdakwa masukkan kedalam tanki bahan bakar kendaraan Concret Pump (CP) tersebut adalah bukan merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa dan tidak sesuai dengan peraturan atau prosedur perusahaan yang mana pengeluaran solar untuk kendaraan CP (concret Pum) seharusnya melampirkan memo dari kepala divisi terkait namun pengeluaran solar yang dilakukan terdakwa tersebut tidak terdapat memo dari divisi terkait;

Bahwa tujuan terdakwa mengisi solar ke dalam 5 (lima) buah direjen yang mana 3 (tiga) buah direjen terdakwa naikkan kedalam kendaraan Concrep Pump (CP) yang dikendarai Sdr.INDRA (Belum tertangkap/DPO) sedangkan yang 2 (dua) direjen terdakwa masukkan kedalam tanki bahan bakar kendaraan Concret Pump (CP) tersebut ialah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa,PT Sorento Nusantara mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Harun bin Ahmad Satari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jum`at tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB di areal PT.Sorento Nusantara, Desa Tarahan, Kecamatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, telah kehilangan berupa bahan bakar jenis solar sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter diambil oleh terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Suryadi, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mengisi dirigen bahan bakar jenis solar dari tangki milik PT.Sorento Nusantara kemudian menyimpannya dalam ruang Genset lalu keesokan harinya petugas Satpam mengawasi gudang Genset dan melihat dirigen tersebut dinaikkan kedalam kendaraan Concret Pump (CP) yang dikendarai oleh Sdr.Indra lalu petugas Satpam melaporkan hal tersebut kepada Pengawas (Sdr. Narto), kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr.Narto untuk menjelaskan kegunaan solar tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjelaskannya dan ia mengakui bahwa solar tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Sorento Nusantara selaku Kepala Divisi Logistik dan Ware House PT.Sorento Nusantara;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Sorento Nusantara dibagian Logistik merupakan dari Divisi yang Saksi pimpin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penerimaan solar dari suplayer, melakukan pengecekan penerimaan solar berupa cek dokumen surat jalan, timbangan, cek berat jenis, cek segel pada armada kendaraan, melakukan pembongkaran solar dari suplayer ke penampungan (tangki) PT.Sorento Nusantara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT.Sorento Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr.Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari PT.Sorento Nusantara secara bulanan sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa solar tersebut belum keluar dari PT.Sorento Nusantara karena sudah ketahuan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Makmur Boylani bin M.Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jum`at tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB di areal PT.Sorento Nusantara, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, telah kehilangan berupa bahan bakar jenis solar sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. M.Ali, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mengisi dirijen bahan bakar jenis solar dari tangki milik PT.Sorento Nusantara kemudian menyimpannya dalam ruang Genset lalu keesokan harinya Saksi mengawasi gudang Genset dan melihat dirigen tersebut dinaikkan kedalam kendaraan Concret Pump (CP) yang dikendarai oleh Sdr.Indra lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pengawas (Sdr. Narto), kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr.Narto dan ditanya-tanya lalu Terdakwa mengakui bahwa telah menggelapkan bahan bakar jenis solar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjungan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Sorento Nusantara dibagian Logistik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah memang tugas dari pada Terdakwa mengeluarkan dirijen yang berisi solar dari gudang genset lalu dinaikan ke atas kendaraan CP (Concret Pump);
 - Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, PT.Sorento Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr.Indra;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu Sdr. M Ali, Sdr Rohim;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari PT.Sorento Nusantara;
- Bahwa solar tersebut belum keluar dari PT.Sorento Nusantara karena sudah ketahuan;
- Bahwa setiap pengeluaran solar harus ada memo;
- terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rohim Trimeidiansyah bin Yakub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB di areal PT.Sorento Nusantara, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, telah kehilangan berupa bahan bakar jenis solar sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter diambil oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. M.Ali, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mengisi dirijen bahan bakar jenis solar dari tangki milik PT.Sorento Nusantara kemudian menyimpannya dalam ruang Genset lalu keesokan harinya Saksi bersama Sdr.Makmur mengawasi gudang Genset dan melihat dirijen tersebut dinaikan kedalam kendaraan Concret Pump (CP) yang dikendarai oleh Sdr.Indra lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pengawas (Sdr. Narto), kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr.Narto dan ditanya-tanya lalu Terdakwa mengakui bahwa telah menggelapkan bahan bakar jenis solar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Sorento Nusantara dibagian Logistik;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah memang tugas dari pada Terdakwa mengeluarkan dirijen yang berisi solar dari gudang genset lalu dinaikan ke atas kendaraan CP (Concret Pump);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT.Sorento Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr.Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Sdr. M Ali, Sdr Makmur Boylani;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari PT.Sorento Nusantara;
- Bahwa solar tersebut belum keluar dari PT.Sorento Nusantara karena sudah ketahuan;
- Bahwa setiap pengeluaran solar harus ada memo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhamad Ali bin Whid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB di areal PT.Sorento Nusantara, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, telah kehilangan berupa bahan bakar jenis solar sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Sorento Nusantara dibagian Logistik;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah memang tugas dari pada Terdakwa mengeluarkan dirijen yang berisi solar dari gudang genset lalu dinaikan ke atas kendaraan CP (Concret Pump);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT.Sorento Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr.Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Sdr. Rohim, Sdr Makmur Boylani;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari PT.Sorento Nusantara;
- Bahwa solar tersebut belum keluar dari PT.Sorento Nusantara karena sudah ketahuan;
- Bahwa setiap pengeluaran solar harus ada memo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ali Mustofa bin Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB di areal PT.Sorento Nusantara, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, telah kehilangan berupa bahan bakar jenis solar sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Sorento Nusantara dibagian Logistik;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah memang tugas dari pada Terdakwa mengeluarkan dirijen yang berisi solar dari gudang genset lalu dinaikan ke atas kendaraan CP (Concret Pump);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT.Sorento Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr.Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Sdr. Rohim, Sdr Makmur Boylani, Sdr. M.Ali;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari PT.Sorento Nusantara;
- Bahwa solar tersebut belum keluar dari PT.Sorento Nusantara karena sudah ketahuan;
- Bahwa setiap pengeluaran solar harus ada memo;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB di PT.Sorento Nusantara, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh Koordinator Keamanan PT.Sorento Nusantara dan Anggota Polisi Polsek Tanjungan, karena menggelapkan bahan bakar jenis solar;
- Bahwa pertama : pada hari tanggal lupa pada bulan April 2017 sekira pukul 10.00 WIB di PT.Sorento Nusantara sebanyak 20 (dua puluh) liter, kedua : hari dan tanggal lupa pada bulan April 2017 sekira pukul 16.00 WIB di PT.Sorento Nusantara sebanyak 70 (tujuh puluh) liter, yang ketiga : pada hari Jum`at tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB di PT.Sorento Nusantara sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mengeluarkan bahan bakar jenis solar dari tangki penampungan solar kemudian Terdakwa masukan kedalam dirjen lalu Terdakwa titipkan kepada supir yang hendak keluar area PT.Sorento Nusantara dan didalam melakukan penggelapan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan hanya tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Sorento Nusantara sejak bulan Agustus 2016 dibagian logistik;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar jenis solar tersebut kepada pengecer di pinggir jalan, yang pertama dengan harga Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga belum sempat dijual karena sudah ditangkap;
- Bahwa Sdr.Indra sudah tahu bahwa Terdakwa akan menggelapkan bahan bakar jenis solar tersebut;
- Bahwa peran Sdr.Indra sehubungan dalam perkara ini yaitu mengeluarkan bahan bakar jenis solar yang sudah saya isi kedalam derjen untuk keluar dari area perusahaan;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut merupakan bagian dari pekerjaan atau penguasaan Terdakwa;
- Bahwa wewenang atau lingkup pekerjaan Terdakwa sehari-hari di PT.Serento Nusantara yaitu menginput DO (delivery order) kedalam system perusahaan dan pengeluaran bahan bakar jenis solar;
- Bahwa yang berhak mendapatkan bahan bakar jenis solar yaitu : alat berat dan permintaan keperluan servis, cara mendapatkannya yaitu bagian alat berat atau bengkel mengajukan DO (delivery order) kepada Terdakwa kemudian setelah ada DO bahan bakar jenis solar Terdakwa keluarkan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan DO yaitu pada divisi produksi (alat berat) adalah Sdr.Sumardi selaku staf produksi, sedangkan pada divisi bengkel adalah Sdr.Iwan;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa lagi membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT.Serento Nusantara mengambil barang tersebut;
- Bahwa uang dari hasil perbuatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 4 (empat) kali, yang pertama mendapat uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), yang kedua mendapat uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), yang ketiga mendapat uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang keempat belum sempat dijual karena sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah dirigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter warna abu-abu;
- 70 (tujuh puluh) liter bahan bakar jenis solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri Anggi Irhas bin Abu Hanifah sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kemuka sidang, ternyata benar bahwa terdakwa Febri Anggi Irhas bin Abu Hanifah. Pada hari Jum`at tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 20.30 Wib di areal PT.Sorento Nusantara, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan merupakan karyawan PT.Sorento Nusantara bagian logistik telah mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kemuka sidang, ternyata benar bahwa terdakwa Febri Anggi Irhas bin Abu Hanifah bekerja sebagai karyawan PT.Sorento Nusantara, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sehingga terdakwa menguasai barang-barang dan dijual sehingga terdakwa dapat dengan mudah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa seijin dari pihak PT.Sorento Nusantara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan **Pasal 374 KUHP** telah terpenuhi, maka dakwaan Pasal 374 KUHP tersebut telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla



maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan PT.Sorento Nusantara;
- Terdakwa mendapat gaji setiap bulan dari PT.Sorento Nusantara;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

-----Mengingat pasal 374 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Febri Anggi Irhas bin Abu Hanifah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Febri Anggi Irhas bin Abu Hanifah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) dirijen kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
 - 70 (tujuh puluh) liter bahan bakar jenis solar;

Dikembalikan kepada PT. Sorento Nusantara melalui saksi Lukman Harun bin Ahmad Santari;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh kami Deka Diana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H.,M.H dan Yudha Dinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Chandra Revolisa, S.H.,M.H dan Yudha Dinata, S.H Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ciknan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan Dodi Ariansyah, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Chandra Revolisa, S.H.,M.H

Deka Diana, S.H.,M.H

Yudha Dinata, S.H

Panitera Pengganti

C i k n a n

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15